

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH  
DAN KONVENSIONAL SEBELUM DAN SESUDAH COVID-19  
DI INDONESIA PERIODE 2016-2023**



**Diajukan Oleh  
Auzia Hilmy Muhammad  
19918017**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI KEUANGAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH  
DAN KONVENSIONAL SEBELUM DAN SESUDAH COVID-19  
DI INDONESIA PERIODE 2016-2023**

Diajukan Oleh :

Auzia Hilmy Muhammad

19918017



Yogyakarta, 28 Februari 2024

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D.

## PERNYATAAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 28 Februari 2024



mad

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH COVID-19 DI INDONESIA TAHUN 2016-2023”**.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Bisnis dan Ekonomika pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia. Di dalam proses penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing.
2. Bapak Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister.
3. Seluruh dosen di program Pascasarjana Magister Bisnis dan Ekonomika yang telah banyak memberikan pembelajaran bagi penulis.
4. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Magister Bisnis dan Ekonomika angkatan 20 yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Orang tua, istri beserta anak tercinta yang selalu mencurahkan perhatian, dukungan, semangat dan do'a.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 28 Februari 2024

Auzia Hilmy Muhammad

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>12</b>
<b>B. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>26</b>
<b>C. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>35</b>
<b>D. Hipotesis Penelitian Antar Variabel.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Data dan Sumber Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....</b>	<b>44</b>
<b>D. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>49</b>
<b>A. Statistik Deskriptif.....</b>	<b>49</b>
<b>B. Analisis Data.....</b>	<b>57</b>
<b>C. Pembahasan.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>79</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>79</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyebaran penyakit virus corona (Covid-19) telah menjadi suatu keadaan yang berdampak terhadap perekonomian dunia. Penyakit ini pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan sejak itu menyebar dengan cepat ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengklasifikasikan Covid-19 sebagai pandemi. Indonesia secara resmi mengumumkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020, dan sejak saat itu, jumlah kasus positif meningkat dengan cepat. Situasi ini telah memicu penerapan berbagai kebijakan oleh pemerintah, seperti bekerja dari rumah (*work from home*), mendorong untuk menjaga jarak fisik agar masyarakat tetap di rumah, serta menggiatkan upaya-upaya kesehatan seperti menjaga jarak aman saat keluar rumah, menggunakan masker, menggunakan pembersih tangan, dan sebagainya.

Dampak Covid-19 mencakup perlambatan pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan masalah pembiayaan karena banyaknya masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan. Selanjutnya, Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa covid-19 juga berdampak terhadap kinerja intermediasi industri perbankan pada tahun 2020 mengalami tekanan. Penyaluran kredit oleh bank menurun sebesar 2,41% karena perlambatan di sektor riil yang disebabkan oleh banyak korporasi yang belum beroperasi secara maksimal (Anisyah, 2021).

Meningkatnya risiko dalam pembiayaan yang bermasalah pada awal pandemi covid-19, OJK memproyeksikan bahwa tingkat kredit bermasalah (NPL/*non-performing loan*) akan terus naik, dengan NPL naik dari 2,53% pada akhir tahun 2019 menjadi 3,06% pada Desember 2020. Sedangkan sektor keuangan syariah yang mampu bertahan di tengah-tengah krisis Covid-19, ditandai dengan stabilnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang berada pada kisaran 20-21%, sementara rasio *Non-Performing Finance* (NPF) turun dari 3,46% pada Januari 2020 menjadi 3,13% pada Desember 2020. CAR dan NPF adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perbankan, di mana kinerja perbankan mencerminkan pencapaian suatu bank dalam operasinya, sedangkan kinerja keuangan menggambarkan kondisi keuangan bank dalam periode tertentu terkait pengumpulan dan alokasi dana (Munir, 2017).

Sejak Bank Muamalat beroperasi pada Mei 1992, Indonesia telah mengadopsi sistem perbankan ganda, terdiri dari perbankan syariah dan perbankan konvensional. Bank syariah menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang tidak melibatkan sistem bunga atau *interest-free banking*. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi OJK dalam mengatur dan mengawasi sistem perbankan di Indonesia, sejalan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, serta undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perbankan syariah, yakni Undang-Undang No. 21 tahun 2008 (M. D. Miah & Udin, 2017).

Berbeda dengan operasi bank konvensional, yang sangat bergantung pada sistem bunga. Bank syariah muncul sebagai respons terhadap keinginan umat

Islam di Indonesia yang ingin menghindari riba yang diterapkan oleh bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga dianggap sebagai alternatif untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas dalam menghadapi krisis ekonomi, sebagai respons terhadap kelemahan yang terlihat dalam perbankan konvensional selama periode krisis. Beberapa ahli percaya bahwa bank syariah memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi terhadap krisis daripada bank konvensional karena adanya distribusi keuntungan yang lebih adil dan konsep pembagian risiko (Faiz, 2010).

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada prinsip yang digunakan. Bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil untuk menghindari riba, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga dalam operasionalnya dan mempunyai prinsip mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, bank syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah, sedangkan di bank konvensional tidak ada. Sebagai lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerja keuangannya agar dapat beroperasi secara optimal. Apalagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik agar dapat bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank agar dapat terus bertahan adalah kondisi keuangan bank (Rindawati, 2007).

Perbankan syariah mendapat dukungan dari pemerintah dengan di sahkannya UU No. 21 tahun 2008. Dengan di sahkannya UU No. 21 tahun 2008 diharapkan perbankan syariah mampu berkembang ke arah yang lebih baik.

Trend konversi semakin memiliki momentum karena UU Perbankan Syariah memberi tenggat waktu untuk spin off pada bank yang memiliki UUS. Sesuai UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada Pasal 68 menyatakan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dengan aset minimal 50 persen dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak tahun 2008, bank umum konvensional wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah.

Kinerja keuangan perbankan pasca-Covid-19 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor kunci adalah tingkat pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Meskipun beberapa negara telah melihat tanda-tanda pemulihan ekonomi yang kuat, masih ada ketidakpastian yang signifikan, terutama terkait dengan varian baru virus dan kelanjutan kebijakan pembatasan. Pemulihan ekonomi yang lambat atau tidak merata dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan perbankan, dengan peningkatan risiko kredit bermasalah dan penurunan permintaan kredit.

Selain itu, kondisi suku bunga global dan kebijakan moneter bank sentral akan memainkan peran penting dalam menentukan kinerja keuangan perbankan. Suku bunga rendah yang dipertahankan oleh bank sentral untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi margin bunga bank dan mendorong penurunan pendapatan bunga bersih. Sebaliknya, kenaikan suku bunga dapat meningkatkan margin bunga bank tetapi juga dapat mengurangi minat masyarakat untuk meminjam dan berinvestasi.

Perubahan dalam perilaku konsumen dan adopsi teknologi keuangan (*fintech*) juga memengaruhi kinerja keuangan perbankan. Pandemi telah mempercepat peralihan ke layanan perbankan digital dan transaksi online, yang mengubah model bisnis tradisional bank. Bank dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan cepat dengan tren ini dan meningkatkan infrastruktur digital mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin digital. Regulasi dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan arah kinerja keuangan perbankan. Kebijakan stimulus ekonomi, restrukturisasi kredit, dan tindakan pengawasan yang ketat dari otoritas pengatur dapat memiliki dampak signifikan pada likuiditas, kualitas aset, dan profitabilitas bank.

Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank adalah dengan menggunakan Metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity*). Metode ini mengukur kesehatan bank dengan mempertimbangkan rasio-rasio seperti CAR, NPL, ROA, dan ROE (yang mencerminkan tingkat rentabilitas), BOPO (yang mencerminkan tingkat efisiensi), dan LDR (yang mencerminkan tingkat likuiditas).

Dalam evaluasi kinerja keuangan perbankan Pasca Covid-19 menggunakan Metode CAMEL, terdapat faktor-faktor seperti kecukupan modal yang menjadi perhatian utama, di mana bank perlu memiliki modal yang cukup untuk menanggung potensi kerugian dan menjaga ketahanan keuangan. Evaluasi kualitas aset juga krusial, dengan peningkatan risiko kredit bermasalah setelah pandemi, yang memerlukan langkah-langkah untuk mengelola dan meminimalkan risiko tersebut. Manajemen risiko dan likuiditas juga menjadi

fokus, dengan bank perlu mengevaluasi kemampuan manajemen mereka dalam menghadapi ketidakpastian dan merespons perubahan pasar. Pendapatan yang berkelanjutan dan likuiditas yang memadai juga penting untuk menjaga keseimbangan keuangan dan mendukung operasional bank di masa depan. Dengan menggunakan Metode CAMEL secara komprehensif, bank dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan peluang pasca Covid-19.

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menyelidiki perbandingan antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Demetrin (2019); Pratiwi & Alita (2018) dan Yunawati, (2019) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah untuk rasio CAR, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty & Ayu (2019); Putri & Iradianty (2020) dan Triyanto & Nuni (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.

Sedangkan untuk rasio NPL/NPF, penelitian yang dilakukan oleh Triyanto & Nuni (2020); Nurdiwaty & Ayu, (2019); Pratiwi & Alita (2018) dan Yunawati (2019) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Demetrin (2019); Hardianti & Saifi (2018); Marettha et al (2019) dan Putri & Iradianty (2020) mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. Untuk rasio ROA, penelitian yang dilakukan oleh Triyanto & Nuni (2020); Hardianti & Saifi

(2018) dan Yunawati (2019) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA bank konvensional dengan ROA bank syariah, Sedangkan Demetrin (2019); Nurdiwaty & Ayu (2019); Putri & Iradianty (2020) dan Marettha et al (2019) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah jika dianalisis menggunakan rasio ROA.

Selanjutnya untuk rasio BOPO, Marettha *et al* (2019); Triyanto & Nuni (2020); Nurdiwaty & Ayu (2019); Demetrin (2019); Hardianti & Saifi (2018) dan Yunawati (2019) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan penelitian Putri & Iradianty (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. Untuk Rasio FDR/LDR Marettha *et al* (2019); Triyanto & Nuni (2020); Nurdiwaty & Ayu (2019); Demetrin (2019); Hardianti & Saifi (2018) dan Yunawati (2019) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio LDR/FDR bank konvensional dan bank syariah. Berbeda dengan Penelitian-penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Alita (2018) dan Putri & Iradianty (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.

Berdasarkan paparan di atas, banyak penelitian yang meneliti perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah. Namun, belum ada penelitian yang membandingkan kinerja perbankan konvensional dan syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19. Studi yang membandingkan

kinerja bank konvensional dan bank syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19, seperti yang dilakukan oleh Surya & Asiyah (2020), masih minim yang hanya terfokus pada satu sektor perbankan yaitu perbankan syariah, dengan subjek penelitian hanya terdiri dari dua bank yaitu BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Penelitian lain terkait kinerja keuangan pada masa pandemi pernah dilakukan oleh Asmirawati (2021), namun hanya membandingkan pasca pandemi Covid-19 sampai tahun 2021 saja dan belum membahas perkembangannya menggunakan aspek pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Oleh karena itu, penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 sangat penting untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Konvensional Sebelum dan Sesudah Covid-19 di Indonesia Periode 2018-2022”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank syariah antara sebelum dan sesudah pandemi covid-19?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank konvensional antara sebelum dan sesudah pandemi covid-19?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional sebelum pandemi covid-19?

4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional sesudah pandemi covid-19?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh BI Rate, Inflasi, Kurs, PDB, CAR, LDR/FDR dan *Bank Size* terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia.

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank syariah antara sebelum dan sesudah pandemi covid-19?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank konvensional antara sebelum dan sesudah pandemi covid-19?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional sebelum pandemi covid-19?
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional sesudah pandemi covid-19?

### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis akademis dari hasil penelitian ini:
  - a. Memberikan masukan dan wawasan pengetahuan mengenai kinerja keuangan perbankan syariah dan konvensional di Indonesia yang melengkapi penelitian terdahulu.
  - b. Memungkinkan dapat digunakan sebagai acuan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan variabel makroekonomi terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dan konvensional.

## 2. Manfaat secara praktisi

- a. Untuk Bank, penelitian ini bisa jadi tolak ukur dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik serta mampu melakukan perubahan dari perencanaan dan pengoperasian yang mungkin mendatangkan kerugian.
- b. Untuk nasabah, penelitian akan memberikan pandangan terkait bagaimana saluran dana dan jasa pembiayaan yang lebih menarik perhatian masyarakat sehingga dari hasil penelitian ini akan mampu membantu mengambil keputusan dalam memilih jasa pembiayaan yang diinginkan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibuat dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui isi penelitian. Penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis. Adapun isi dari lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian atas penjelasan terkait latar belakan, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas dan menjabarkan tentang teori-teori yang relevan dan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu dan riset-riset terkait dengan judul penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai perhitungan dalam penelitian yang meliputi hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel yang ada dan alat analisis yang diperlukan, serta hasil dari kesimpulan penelitian yang terbukti atau tidaknya hipotesis penelitian ini.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dilihat berdasarkan hasil dari pembahasan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. *Stakeholder Theory's***

Teori *Stakeholder* adalah konsep yang mengacu pada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan, termasuk karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, regulator pemerintah, pemegang saham, kreditur, pesaing, dan lainnya. Menurut Freeman (1984) Konsep ini menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi demi keuntungannya sendiri, melainkan juga harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan.

Teori *Stakeholder* menyoroti bagaimana perusahaan mengelola hubungannya dengan pemangku kepentingannya. Pendekatan yang diambil dapat bervariasi tergantung pada strategi yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu strategi aktif dan pasif. Strategi aktif tidak hanya mencari tahu siapa saja pemangku kepentingan perusahaan, tetapi juga menilai kekuatan pengaruh mereka terhadap alokasi sumber daya ekonomi perusahaan. Pemangku kepentingan yang mendapat perhatian besar biasanya menghasilkan tingkat pengungkapan informasi sosial yang tinggi dan kinerja sosial perusahaan yang baik. Di sisi lain, perusahaan yang mengadopsi strategi pasif cenderung kurang memantau aktivitas pemangku kepentingan dan tidak secara aktif mencari strategi untuk menarik perhatian mereka (Purwanto, 2010).

## 2. Bank

Istilah "*bank*" berasal dari bahasa Italia "*banca*," yang berarti tempat untuk menukarkan uang. Konsep bank sendiri merujuk pada lembaga perantara yang menghubungkan antara individu atau entitas yang memiliki dana berlebih dengan mereka yang membutuhkan dana, dengan tujuan untuk mengelolanya demi kepentingan bersama sesuai dengan aturan yang berlaku. Perbankan mencakup semua aspek yang terkait dengan lembaga keuangan tersebut, termasuk institusi, kegiatan usaha, serta metode dan proses operasionalnya (Kasmir, 2012). Di Indonesia, sistem perbankan beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Peran utama perbankan Indonesia adalah sebagai penampung dan penyalur dana masyarakat, dengan tujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem perbankan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan SK menteri keuangan RI nomor 72 tahun 1990, bank adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak di bidang keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dan melakukan penyaluran dana untuk

tujuan investasi perusahaan. Menurut Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagaimana penjelasan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang mencakup kegiatan usaha, cara dan proses pelaksanaan usaha dan kelembagaan.

Bank merupakan lembaga atau badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kemudian disebut kredit atau bentuk lainnya yang berfungsi meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Bank umum merupakan bank yang melakukan usaha dengan cara konvensional atau syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang melakukan usaha secara konvensional atau syariah yang juga tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, misi utama perbankan di Indonesia adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama kegiatan bank adalah untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana. Selain itu, bank juga memberikan layanan jasa dan berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan antara pengguna dan pemilik dana. Oleh karena itu, bank diharapkan menjalankan aktivitasnya dengan efisiensi dan efektivitas yang sesuai dengan skala operasi baik mikro maupun makro.

## **2.1 Bank Konvensional**

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya mencakup penghimpunan dan penyaluran dana, serta memberikan imbalan berupa bunga pada tingkat persentase tertentu berdasarkan jumlah dana dan periode waktu tertentu. Tingkat bunga ini biasanya diberlakukan secara tahunan (Surya & Asiyah, 2020). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank konvensional didefinisikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Definisi bank konvensional ini sejalan dengan bank umum seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang mencakup kegiatan bisnis konvensional tanpa merujuk kepada prinsip syariah, serta memberikan layanan dalam proses pembayaran.

## **2.2 Bank Syariah**

Bank syariah adalah institusi keuangan yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Budisantoso & Nuritomo, 2014), yang berarti bahwa semua kegiatan bisnisnya disesuaikan dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Menurut Surya & Asiyah (2020), bank syariah adalah bank yang dalam operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana, menggunakan prinsip syariah, seperti prinsip bagi hasil dan transaksi jual beli. Pendapat ini juga didukung oleh Sudarsono (2012), yang

menggambarkan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang intinya adalah memberikan pembiayaan dan layanan lainnya dalam aliran pembayaran dan peredaran uang, dengan mengikuti standar dan prinsip syariah.

Di Indonesia, bank syariah pertama kali hadir pada tahun 1997 dengan pendirian Bank Muamalat sebagai inisiatif dari para intelektual dan masyarakat Muslim yang ingin membangun sistem perbankan tanpa bunga. Pemerintah memberikan dukungan melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, memberikan landasan hukum yang kuat dan mendorong munculnya lebih banyak bank syariah di Indonesia. Meskipun pertumbuhannya pesat, pada tahun 2019, pangsa pasar bank syariah masih hanya sekitar 6% (OJK, 2019). Penelitian oleh Ltifi *et al* (2016), Aaminou & Aboulaich (2017), dan Almansour & Ongena (2018) menunjukkan bahwa nasabah cenderung memilih bank syariah yang dianggap beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih ada kekurangpahaman di kalangan nasabah mengenai penerapan syariah (Tho'in, 2018).

### **3. *Financial Performance***

*Performance* (performa) dalam konteks akuntansi mengacu pada evaluasi kuantitatif tentang seberapa efektif suatu bisnis beroperasi selama periode tertentu (Joel & Shim, 1994). Performa keuangan mencerminkan pencapaian ekonomi yang telah diraih oleh sebuah perusahaan atau lembaga keuangan dalam jangka waktu tertentu melalui aktivitas bisnisnya yang menghasilkan keuntungan dengan cara yang efisien dan efektif, yang dapat

diukur melalui analisis data keuangan yang terdokumentasi dalam laporan keuangan (Putri & Dharma, 2016).

Performa bank secara umum mencerminkan prestasi yang dicapai oleh bank dalam menjalankan operasinya, sementara performa keuangan bank menggambarkan kondisi keuangan bank pada periode tertentu, termasuk dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana (Munir, 2017). Evaluasi performa keuangan dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan atau entitas bisnis mengikuti aturan dan praktik keuangan yang benar. Evaluasi ini sering kali dilakukan melalui analisis laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan faktor-faktor lain yang mendukung penilaian performa keuangan (Putri & Iradianty, 2020).

Meskipun demikian, Golovkova *et al* (2019) mengemukakan bahwa performa keuangan tidak hanya terbatas pada pengukuran kuantitatif semata, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan dengan nasabah dan kualitas kerjasama dengan institusi keuangan lainnya, pandangan ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Fusva *et al.* (2020).

Menurut Munawir (2010), pengukuran kinerja keuangan perbankan memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah untuk menilai tingkat rentabilitas dan profitabilitas, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu dibandingkan dengan ekuitas atau penggunaan aset secara efisien. Tujuan lainnya adalah untuk mengevaluasi stabilitas usaha atau aktivitas usaha, yang berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan

kegiatan bisnisnya agar tetap stabil. Stabilitas dievaluasi dari kemampuan perusahaan untuk membayar utang pokok, beban bunga, dan dividen secara teratur tanpa mengalami kesulitan. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan juga bertujuan untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jika suatu saat perusahaan dilikuidasi, serta untuk menilai tingkat likuiditas, yang mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara cepat jika diperlukan.

#### **4. *Financial Ratio's***

Analisis rasio keuangan merupakan metode analisis yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Secara dasar, untuk menghitung rasio keuangan perusahaan, kita membutuhkan data yang terdapat dalam neraca, laporan laba rugi, atau gabungan dari keduanya (Syahyunan, 2015).

Analisis rasio keuangan melibatkan perbandingan antara angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka lainnya, baik itu perbandingan antara komponen dalam laporan keuangan maupun antara laporan keuangan dari periode tertentu (Erica, 2018). Menurut Fahmi (2012), analisis rasio keuangan merupakan penyederhanaan dari hasil perhitungan rasio keuangan, yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan.

Teknik analisis rasio keuangan memiliki pentingnya sendiri karena dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan dan indikator yang

menggambarkan perubahan posisi keuangan atau kinerja manajemen perusahaan di masa lampau. Analisis kinerja bank juga membantu dalam menilai kekuatan dan kelemahan bank tersebut. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan strategi dan pengembangan bisnis bank di masa mendatang, serta sebagai panduan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Berikut adalah rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **4.1 Profitability**

*Profitability* adalah sebuah indikator yang digunakan untuk menilai seberapa efisien sebuah usaha dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan hasil yang telah diinvestasikan. Rasio rentabilitas mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas yang dicapai oleh suatu bank, dengan tujuan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasi perusahaan. Rentabilitas sering diukur menggunakan dua rasio utama, yaitu *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

#### **4.2 Solvency**

*Solvency* (solvabilitas) merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana bank memiliki modal yang cukup untuk menutupi kewajiban dan risiko yang dimilikinya. Tingkat solvabilitas sering diukur menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Bank Indonesia telah menetapkan CAR sebagai persyaratan modal minimum yang harus dipertahankan oleh bank sebagai persentase tertentu dari Total Aktiva

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Melalui permodalan, evaluasi dilakukan terhadap seberapa memadainya modal yang dimiliki oleh bank untuk menanggung risiko yang ada saat ini dan juga untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul di masa depan.

### **4.3 *Liquidity***

*Liquidity* adalah sebuah parameter yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam konteks perbankan, likuiditas merujuk pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, khususnya kewajiban jangka pendek. Secara sederhana, hal ini berarti bahwa bank dapat membayar kembali dana yang didepositokan oleh nasabahnya pada saat diminta, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan oleh nasabahnya (Bukian & Sudiartha, 2016). Tingkat likuiditas diukur dengan menggunakan dua rasio utama, yaitu *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk bank konvensional, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk bank syariah.

### **4.4 *Asset Quality***

Penilaian kualitas aset adalah evaluasi terhadap kondisi aset suatu bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur atau pihak lain untuk memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko ini muncul dari aktivitas penyaluran dana dan komitmen lainnya, dimana risiko ini timbul saat pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada bank sesuai dengan jadwal pembayaran yang

telah ditentukan. Risiko kredit, dengan demikian, adalah risiko kerugian yang terkait dengan pihak peminjam yang tidak dapat atau enggan membayar kembali pinjaman mereka sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Penggunaan *non-performing loan* (NPL) dapat memberikan indikasi tentang tingkat kualitas aset produktif bank (Putri & Dharma, 2016).

#### **4.5 Efficiency**

*Efficiency* adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien dan kompeten sebuah bank dalam menjalankan operasinya. Rasio biaya operasional menggambarkan perbandingan antara biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank dan pendapatan yang dihasilkannya dari kegiatan operasional. Rasio efisiensi dihitung dengan membagi biaya operasional dengan pendapatan operasional, yang disebut sebagai rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

#### **5. Financial Health Level**

Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank adalah dengan menggunakan Metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity*). Metode ini mengukur kesehatan bank dengan mempertimbangkan rasio-rasio seperti CAR, NPL, ROA, dan ROE (yang mencerminkan tingkat rentabilitas), BOPO (yang mencerminkan tingkat efisiensi), dan LDR (yang mencerminkan tingkat likuiditas).

Dalam evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan sebelum dan sesudah Covid-19 menggunakan Metode CAMEL, terdapat faktor-faktor seperti kecukupan modal yang menjadi perhatian utama, di mana bank perlu memiliki modal yang cukup untuk menanggung potensi kerugian dan menjaga ketahanan keuangan. Evaluasi kualitas aset juga krusial, dengan peningkatan risiko kredit bermasalah setelah pandemi, yang memerlukan langkah-langkah untuk mengelola dan meminimalkan risiko tersebut. Manajemen risiko dan likuiditas juga menjadi fokus, dengan bank perlu mengevaluasi kemampuan manajemen mereka dalam menghadapi ketidakpastian dan merespons perubahan pasar. Pendapatan yang berkelanjutan dan likuiditas yang memadai juga penting untuk menjaga keseimbangan keuangan dan mendukung operasional bank di masa depan.

### **5.1 *Capital Adequacy Ratio (CAR)***

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah jumlah modal minimum yang harus disediakan oleh sebuah bank, berdasarkan risiko yang dimiliki oleh asetnya, baik itu aset yang tercatat dalam neraca maupun aset yang bersifat administratif seperti kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, serta risiko pasar. CAR merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana modal suatu bank dapat menanggung risiko kegagalan kredit yang mungkin terjadi, sehingga semakin tinggi rasio CAR, semakin kuat kesehatan bank tersebut (Purwoko & Sudiyatno, 2013). CAR mencerminkan proporsi dari total aset bank yang didanai oleh modal bank

sendiri, selain dari sumber dana eksternal (Munir, 2017). Rasio ini juga sering disebut sebagai rasio kecukupan modal, yang mengacu pada jumlah modal sendiri yang dibutuhkan untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari investasi dalam aset-aset berisiko serta untuk membiayai aset tetap dan inventaris bank secara keseluruhan. Dengan singkatnya, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah perbandingan antara modal bank dan Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dinyatakan dalam persentase (Harmono, 2017).

## **5.2 *Non-Performing Loan/Non-Performing Finance (NPL/NPF)***

*Non-Performing Finance* (NPF) merujuk kepada pembiayaan yang memiliki kategori kolektabilitas yang tidak lancar, yang mencakup pembiayaan dengan pembayaran kurang lancar, diragukan, dan macet (Dendawijaya, 2005). Sementara itu, rasio *Non-Performing Finance/Non-Performing Finance* (NPL/NPF) adalah perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan sebagai non-performing terhadap total aktiva produktif (Kasmir, 2003). Penilaian terhadap NPF dapat dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DBPS, dengan standar yang ditetapkan oleh BI berada di bawah 5%. Rasio NPF/NPL memberikan informasi mengenai kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan atau kredit yang mengalami masalah. Tingginya rasio NPF menunjukkan kualitas kredit atau pembiayaan yang buruk, yang mengakibatkan jumlah kredit bermasalah yang tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio NPL/NPF, semakin rendah kinerja bank tersebut.

### **5.3 Return on Asset (ROA)**

*Return on Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menilai kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimanfaatkan. ROA dihitung dengan membandingkan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aset yang dimiliki bank (Harmono, 2017). ROA, juga dikenal sebagai profitabilitas ekonomi, adalah metrik yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di masa lalu. Analisis ini kemudian diproyeksikan ke masa depan untuk menilai potensi perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode-periode mendatang. Dalam ROA, total aset (kekayaan) suatu perusahaan yang disesuaikan dengan biaya pembiayaan aset tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen dalam memperoleh keuntungan dari aset atau sumber daya yang tersedia. ROA yang tinggi menunjukkan manajemen lebih efektif dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak.

### **5.4 Beban Operasional dibagi pendapatan Operasional (BOPO)**

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) membandingkan total biaya operasional dengan pendapatan operasional suatu bank (Harmono, 2017). Rasio BOPO merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional relatif terhadap pendapatan operasionalnya. Rasio yang tinggi menunjukkan kinerja bank yang lebih buruk karena biaya operasional yang

lebih tinggi akan menyebabkan berkurangnya profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat efisiensi dan kemampuan operasional suatu bank. Kegiatan utama perbankan yang bertindak sebagai perantara melibatkan pengumpulan dan pencairan dana dari masyarakat. Oleh karena itu, beban operasional bank terdiri dari beban bunga dan pendapatan bunga (Dendawijaya, 2001). Semakin efisien suatu bank dalam mengelola operasionalnya, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan akan semakin tinggi karena berhasil menekan biaya operasional dan meminimalkan kerugian akibat inefisiensi (Arimi & Mahfud, 2012).

#### **5.5 *Loan to Deposit Ratio/ Finance to Deposit Ratio (LDR/FDR)***

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai komposisi total pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan total dana masyarakat dan modal sendiri bank (Kasmir, 2015). LDR dimanfaatkan oleh bank konvensional, sedangkan FDR dimanfaatkan oleh bank syariah. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank dengan cara membagi total kredit yang disalurkan bank dengan dana pihak ketiga. Rasio LDR/FDR yang tinggi menunjukkan kinerja bank yang semakin baik, karena berfungsi sebagai ukuran likuiditas dana dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan yang bersumber dari dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Apabila pengukuran tersebut melampaui target yang telah ditetapkan, maka kemungkinan bank mengalami kesulitan likuiditas akan meningkat secara signifikan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian salah satu penting dari sebuah penelitian. Penelitian terdahulu memberikan gambaran serta menjadi referensi bagi peneliti dalam menyusun penelitiannya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam menyusun penelitiannya:

Kinerja keuangan memerlukan analisis yang dilakukan untuk memastikan seberapa efektif dan tepat suatu perusahaan mematuhi aturan pelaksanaan keuangan. Secara spesifik, kinerja keuangan perbankan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu bank selama periode tertentu, mencakup aspek penghimpunan dan pencairan dana (Munir, 2017). Rasio yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan antara lain rasio CAMEL yang menilai kesehatan suatu bank dari segi Permodalan, Kualitas Aset, Kemampuan Manajemen, Pendapatan, dan Likuiditas.

Menurut Bank Indonesia No.9/13/PBI/2007, Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah penyediaan modal minimum bagi bank berdasarkan risiko aset, termasuk aset yang tercatat di neraca dan aset administratif yang tercermin dalam kewajiban kontinjensi dan/ atau komitmen yang diberikan Bank kepada pihak ketiga, serta risiko pasar. *Non-Performing Finance* (NPF) mengacu pada pembiayaan yang dikategorikan dengan kolektibilitas kurang baik, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan gagal bayar (Dendawijaya, 2005). Penilaian NPF dapat diukur berdasarkan ketentuan pemeringkatan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DBPS.

*Return on Assets* (ROA) atau profitabilitas ekonomi mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu, memproyeksikan analisis ini ke masa depan untuk mengetahui potensi perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode-periode berikutnya. *Return on Equity* (ROE) mengevaluasi seberapa efektif suatu perusahaan memanfaatkan sumber dayanya untuk menghasilkan laba atas ekuitas (Fahmi, 2015).

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional relatif terhadap pendapatan operasional. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/*Financing to Deposit Ratio* (FDR) menilai komposisi total pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan total dana masyarakat dan modal bank yang digunakan (Kasmir, 2015). *Net Interest Margin/Net Operating Margin* (NIM/NOM) mengukur tingkat pendapatan operasional bersih yang diperoleh dari aset produktif bank. *Debt to Equity Ratio* (DER) membandingkan utang terhadap ekuitas dalam membiayai suatu perusahaan, menunjukkan kemampuan ekuitas perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban (Sujarweni, 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak meneliti kinerja keuangan bank dengan menggunakan berbagai rasio keuangan. Penelitian tersebut diantaranya adalah yang dilakukan oleh Demetrin (2019), Pratiwi & Alita (2018), Rosiana & Triaryati (2016), Yunawati (2019), Hardianti & Saifi (2018), Marettha dkk. (2019), Nurdiwaty & Ayu (2019), Putri & Iradianty (2020) dan Triyanto & Nuni (2020). Rasio keuangan yang umum digunakan antara lain

CAR, ROA, ROE, NPL/NPF, BOPO, dan LDR/FDR. Selain itu, beberapa penelitian juga memasukkan rasio lain seperti NIM/NOM dan DER.

Penelitian sebelumnya mengenai rasio CAR pada bank konvensional dan syariah, dilakukan oleh Demetrin (2019), Pratiwi & Alita (2018), Rosiana & Triaryati (2016) dan Yunawati (2019), menyoroti perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan antara bank konvensional dan syariah. Rosiana & Triaryati (2016) dan Wahyuni & Efriza (2017) menyatakan bahwa bank syariah menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengantisipasi kebutuhan dana mandiri untuk pertumbuhan bisnis dan risiko yang timbul dari operasional bisnis selama periode 2010-2014.

Sedangkan penelitian Thayib dkk. (2017) menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal bank konvensional lebih unggul dibandingkan bank syariah. Namun penelitian Hardianti & Saifi (2018), Marettha dkk. (2019), Nurdiwaty & Ayu (2019), Putri & Iradianty (2020) dan Triyanto & Nuni (2020) tidak menemukan perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah.

Penelitian Hardianti & Saifi (2018) dan Marettha dkk. (2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan bank umum syariah sedikit lebih baik dibandingkan bank umum konvensional, meskipun tidak signifikan. Nurdiwaty & Ayu (2019) menunjukkan bahwa bank syariah dan konvensional memiliki modal yang cukup untuk mendukung aset yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko pasar. Putri & Dharma (2016) melaporkan bahwa dari 14 bank yang diteliti, hanya 2 bank yang memiliki rasio

kecukupan modal yang tinggi sehingga menghasilkan data yang tidak normal dan hasil yang tidak signifikan.

Penelitian NPF dilakukan oleh Triyanto & Nuni (2020), Nurdiwaty & Ayu (2019), Pratiwi & Alita (2018) dan Yunawati (2019) mengungkapkan perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah ditinjau dari rasio NPF/NPL. Meskipun kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah terus membaik, namun bank syariah masih tertinggal dibandingkan bank konvensional (Nurdiwaty & Ayu, 2019), meskipun kedua jenis bank tersebut menunjukkan tren peningkatan. Rasio NPF/NPL bank konvensional dan syariah masih berada pada level wajar karena berada di bawah standar BI sebesar 5% (Triyanto & Nuni, 2020). Thayib dkk. (2017) menemukan bahwa perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dan syariah disebabkan oleh tingginya rasio *non-performing loan* bank konvensional dibandingkan bank syariah, yang dibuktikan dengan semakin tingginya rasio NPL bank konvensional.

Sebaliknya penelitian Demetrin (2019), Hardianti & Saifi (2018), Marettha dkk. (2019), dan Putri & Irdianty (2020) mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal rasio NPF/NPL. Namun Demetrin (2019) dan Marettha dkk. (2019) mengungkapkan bahwa rasio NPL/NPF bank syariah yang lebih tinggi menunjukkan kualitas kredit yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan bank (Hardianti & Saifi, 2018). Sedangkan penelitian Putri & Irdianty (2020)

menegaskan bahwa kinerja keuangan bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional berdasarkan rasio NPF/NPL.

Penelitian sebelumnya mengenai CAR yang dilakukan oleh Triyanto & Nuni (2020), Pratiwi & Alita (2018) dan Yunawati (2019) menunjukkan perbedaan yang signifikan antara ROA bank konvensional dan bank syariah. ROA bank konvensional yang lebih kecil dibandingkan dengan bank syariah menunjukkan bahwa ROA bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional dalam hal kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan menggunakan aset yang dimilikinya (Wahyuni & Efriza, 2017).

Sebaliknya penelitian yang dilakukan Hardianti & Saifi (2018) mengungkapkan hal sebaliknya. Studi yang berfokus pada bank umum konvensional dan syariah menyatakan bahwa kinerja keuangan bank syariah lebih unggul dibandingkan bank konvensional jika dinilai menggunakan rasio ROA. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri & Dharma (2016) yang meneliti kinerja keuangan perbankan konvensional dan syariah pada tahun 2015 hingga 2016. Namun Demetrin (2019), Nurdiwaty & Ayu (2019), Putri & Irdianty (2020) dan Marettha dkk. (2019) menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah jika dianalisis menggunakan rasio CAR.

Perbedaan yang tidak signifikan ini disebabkan oleh pengembalian laba bersih yang hampir sama (Thayib *et al.*, 2017). Sementara itu, Marettha dkk. (2019) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah lebih unggul dibandingkan perbankan konvensional pada tahun 2013 hingga 2017.

Sebaliknya, Putri & Iradianty (2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan ROA menunjukkan bahwa perbankan konvensional lebih unggul dibandingkan perbankan syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rosiana & Triaryati (2016) yang menganalisis 10 bank konvensional dan 10 bank syariah pada tahun 2010 hingga 2014.

Penelitian sebelumnya mengenai ROE dilakukan oleh Hardianti & Saifi (2018) dan Yunawati (2019) menemukan perbedaan yang signifikan antara rasio ROE bank konvensional dan syariah. Wahyuni & Efriza (2017) mengungkapkan bahwa rasio ROE bank konvensional lebih kecil dibandingkan bank syariah, hal ini menunjukkan bahwa ROE bank syariah lebih unggul dibandingkan bank konvensional. Hal ini berarti bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal profitabilitas menggunakan modal bank. Hal ini berbeda dengan temuan Hardianti & Saifi (2018) dan Thayib dkk. (2017) yang menyatakan bahwa ROE bank konvensional lebih tinggi dibandingkan bank syariah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah.

Penelitian rasio BOPO yang dilakukan Marettha dkk. (2019), Triyanto & Nuni (2020), Demetrin (2019) dan Yunawati (2019) mengungkap perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dan syariah. Marettha dkk. (2019) yang melakukan penelitian pada tahun 2013 hingga 2017 menemukan bahwa kinerja keuangan bank konvensional lebih unggul dibandingkan bank syariah berdasarkan rasio BOPO. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hardianti & Saifi (2018). Sebaliknya, Nurdiwaty & Ayu (2019) dan

Wahyuni & Efriza (2017) menyatakan sebaliknya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Putri & Iradianty (2020) dan Rosiana & Triaryati (2016) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dan konvensional.

Rosiana & Triaryati (2016) mengungkapkan BOPO bank syariah lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa bank konvensional lebih efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya karena pemanfaatan biaya operasional yang efisien. Penelitian sebelumnya mengenai rasio FDR/LDR dilakukan oleh Marettha *et al.* (2019), Triyanto & Nuni (2020), Wahyuni & Efriza (2017), Nurdiwaty & Ayu (2019), Demetrin (2019), Hardianti & Saifi (2018), Putri & Dharma (2016), Rosiana & Triaryati (2016), Thayib dkk. (2017), dan Yunawati (2019) juga menemukan perbedaan yang signifikan antara rasio LDR/FDR bank konvensional dan syariah.

Kinerja keuangan bank konvensional lebih unggul dibandingkan bank syariah berdasarkan rasio ini seperti yang diungkapkan oleh Rosiana & Triaryati (2016). Mereka berpendapat bahwa LDR bank konvensional lebih rendah dibandingkan rata-rata rasio FDR bank syariah, yang menunjukkan kinerja bank konvensional lebih baik. LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank mengeluarkan dana dalam bentuk kredit sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan LDR yang rendah menunjukkan likuiditas karena terdapat dana menganggur. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang disampaikan Marettha dkk. (2019) yang menganalisis laporan keuangan tahun 2013 hingga 2017. Sebaliknya, Wahyuni

& Efriza (2017) menemukan bahwa bank syariah mengungguli bank konvensional berdasarkan rasio LDR/FDR. Bank konvensional memiliki LDR yang lebih tinggi dibandingkan FDR bank syariah, hal ini disebabkan oleh total kredit bank konvensional yang lebih besar dibandingkan bank syariah (Thayib *et al.*, 2017). Sejalan dengan kedua penelitian tersebut, Nurdiwaty & Ayu (2019) yang meneliti populasi 12 bank syariah dan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah jauh lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Alita (2018) dan Putri & Iradianty (2020) menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah berdasarkan rasio LDR/FDR. Putri & Iradianty (2020) mengungkapkan bahwa LDR bank konvensional lebih tinggi dibandingkan FDR bank syariah, sehingga menyebabkan likuiditas bank konvensional lebih rendah dan potensi terjadinya masalah lebih tinggi.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Marettha dkk. (2019), ditemukan perbedaan yang signifikan antara rasio NIM/NOM bank konvensional dan syariah. Studi ini menunjukkan bahwa rasio NIM/NOM pada perbankan konvensional lebih besar dibandingkan pada perbankan syariah, hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik pada perbankan konvensional. Beberapa penelitian telah membandingkan rasio DER bank konvensional dan bank syariah, dengan hasil yang berbeda-beda – ada yang signifikan dan ada yang tidak. Thayib dkk. (2017) menyatakan bahwa tidak

terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio DER bank konvensional dan bank syariah, hal ini disebabkan oleh kesamaan tingkat penggunaan utang antara bank konvensional dan bank syariah. Temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Putri & Iradianty (2020) yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara rasio DER bank konvensional dan bank syariah.

Penelitian lain mengenai kinerja keuangan dan rasio keuangan telah banyak dilakukan. Sebuah studi oleh Rashid dkk. (2017) tentang pengaruh bank syariah atau bank syariah terhadap stabilitas keuangan khususnya stabilitas perbankan di Pakistan menyatakan bahwa rasio profitabilitas, rasio pinjaman terhadap aset, dan ukuran bank mempunyai dampak terhadap stabilitas bank.

Sementara itu, penelitian Ledhem & Mekidiche (2020) yang menggunakan pendekatan CAMELS dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ROE berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga menunjukkan bahwa rasio kinerja keuangan syariah masih belum memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penelitian Bhatia & Gupta (2018) yang meneliti kinerja keuangan bank umum dan bank pemerintah di India dengan menggunakan pendekatan CAMEL menunjukkan bahwa kemampuan keuangan baik pemerintah maupun bank umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu, penelitian Setyawati dkk. (2017), yang menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dan dampak krisis global terhadap kinerja keuangan bank syariah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah secara signifikan mempengaruhi variabel non-performing finance dan inflasi.

Model penelitian atau kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian Putri & Iradianty (2020) melibatkan enam rasio keuangan: rasio kecukupan modal (CAR), *non-performing finance* (NPF), *return on equity* (ROA), beban operasional dibagi pendapatan operasional (BOPO), *rasio finance to debt*, dan *debt to debt* (LDR/FDR).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan perbankan syariah dan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 yang diakses melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website bank masing-masing.


### **C. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan oleh fenomena pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama setahun lebih sejak pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, penulis berupaya untuk mengeksplorasi kinerja keuangan perusahaan perbankan syariah dan konvensional sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. pandemi menggunakan rasio keuangan. Menyadari bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah untuk dapat bertahan, terutama pasca pandemi Covid-19, adalah melakukan analisis kesehatan bank. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan metode CAMEL. Metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity*) merupakan cara untuk menilai tingkat kesehatan bank dengan menghitung rasio CAR (*capital*

*adequacy ratio*), NPL/NPF (*productive asset quality*), ROA (*profitability ratio*), BOPO (*efficiency ratio*), dan LDR/FDR (*liquidity ratio*).

Pendekatan CAMEL akan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan konvensional dan syariah. Tujuannya untuk mengetahui apakah kinerja keuangan mereka menurun signifikan akibat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama setahun. Selain itu, penulis juga bertujuan untuk membandingkan kinerja kedua bank tersebut dan mengidentifikasi bank mana yang mampu menjaga stabilitas keuangan dengan mempertimbangkan perbedaan sistem kedua sektor perbankan tersebut. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bank konvensional dan syariah yang ada di Indonesia. Penulis akan mengumpulkan data 2 tahun sebelum pandemi dan 1 saat pandemi dan 2 tahun setelah pandemi. Berikut gambaran kerangka penelitian yang akan dibentuk:

**Gambar 2**  
**Kerangka Pemikiran**



## **D. Hipotesis Penelitian Antar Variabel**

### **1. Kinerja Keuangan Bank Syariah**

Bank syariah memiliki dua fungsi yang jelas: saat menyalurkan dana, bank bertindak sebagai sahibul mal (pemilik dana) sementara nasabah berperan sebagai mudarib (pengelola), dan saat menghimpun dana, bank berperan sebagai mudarib sementara nasabah yang menyetor dana bertindak sebagai sahibul mal yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh bank. Prinsip profit and loss sharing menjadi landasan utama bagi bank syariah, membedakannya dari bank konvensional karena bank syariah tidak mengenakan bunga atau interest free (Suharto, 2018). Sistem bagi hasil yang dijalankan oleh bank syariah menekankan pada nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Dalam konteks pandemi yang telah berlangsung selama lebih dari setahun, dampaknya terasa dalam berbagai aspek perbankan. Namun, berkat sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah, bank-bank ini dapat bertahan karena transparansi dalam pelaporan pendapatan dan kerugian oleh nasabah. Prinsip bagi hasil memungkinkan kreditur (mudarib) melaporkan kerugian usaha mereka selama pandemi, yang kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan proporsi. Dengan demikian, tidak ada biaya agensi yang harus dikeluarkan oleh bank untuk mengatasi kemungkinan ketidakjujuran dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:

*H1 = Diduga Tidak ada perbedaan kinerja keuangan bank syariah antara sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19.*

## **2. Kinerja Keuangan Bank Konvensional**

Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip konvensional, dimana mereka memperoleh keuntungan dari selisih bunga antara bunga yang dibayarkan kepada nasabah untuk simpanan dan bunga yang dibebankan kepada peminjam atau debitur untuk kredit yang disalurkan. Prinsip ini dikenal sebagai sistem bunga, di mana bank konvensional menerapkan bunga pada simpanan dan kredit (Hardianti & Saifi, 2018). Ketika bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga, hal tersebut disebut sebagai spread based, sementara jika bank mengalami kerugian karena suku bunga simpanan lebih tinggi daripada suku bunga kredit, kondisi ini dikenal sebagai negative spread.

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun telah menyebabkan bank konvensional menghadapi negative spread dalam penghimpunan dana masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kewajiban bank untuk membayar bunga kepada nasabah dalam segala kondisi, termasuk dalam situasi pandemi ini. Pembayaran bunga menjadi beban bagi bank konvensional yang harus ditanggung secara terus menerus. Selain itu, dalam fungsi penyaluran dana, bank mengalami sejumlah tantangan yang disebabkan oleh pandemi ini, seperti peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah atau non-performing loan, akibat dampak pandemi terhadap banyak usaha peminjam.

Kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial, pembatasan wilayah, dan *lockdown* telah menghambat aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya berdampak negatif pada pengusaha dan peminjam bank konvensional. Akibatnya, pendapatan utama bank konvensional yang berasal dari bunga mengalami penurunan. Selain itu, nasabah sebagai agen tidak selalu melaporkan kondisi bisnis mereka secara jujur selama pandemi, karena adanya perbedaan kepentingan antara bank dan nasabah, yang menyebabkan konflik keagenan. Situasi ini mendorong perbankan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap peminjam, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pengawasan atau yang dikenal sebagai biaya agensi. Semua kondisi ini mengakibatkan penurunan laba bank karena adanya biaya tambahan yang harus ditanggung.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:

***H2 = Diduga Kinerja keuangan bank konvensional sesudah pandemi covid-19 lebih buruk dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.***

### **3. Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Sebelum Pandemi Covid-19**

Sebagian besar bank di Indonesia mengadopsi model bisnis perbankan konvensional karena telah beroperasi lebih lama daripada bank syariah. Temuan dari penelitian oleh Hardianti & Saifi (2018) menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank konvensional secara keseluruhan lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah. Analisis rasio keuangan antara bank

konvensional dan bank syariah menunjukkan bahwa bank konvensional memberikan hasil yang lebih baik dalam hal ROA, ROE, LDR/FDR, BOPO, dan NPL/NPF. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Marettha *et al.*, (2019) yang juga menegaskan bahwa bank konvensional memiliki kinerja keuangan yang lebih superior daripada bank syariah. Penelitian tersebut mengacu pada data yang dikumpulkan dari periode 2013-2017.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:

***H3 = Diduga Kinerja keuangan bank konvensional sebelum pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan dengan bank syariah.***

#### **4. Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Sesudah Pandemi Covid-19**

Perbankan konvensional dan perbankan syariah mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan keuangannya. Perbankan konvensional menerapkan sistem bunga, di mana bunga yang dibayarkan kepada nasabah merupakan salah satu sumber pendapatan utama (Hardianti & Saifi, 2018), yang secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan (Fahmi, 2015). Di sisi lain, bank syariah mengoperasikan model bagi hasil. Ascarya (2015) menjelaskan bahwa dalam sistem bagi hasil, keuntungan usaha dibagi dua, sedangkan kerugian ditanggung bersama. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Ketika bank syariah menghasilkan profit, nasabah akan menerima bagian yang sesuai, dan sebaliknya jika bank mengalami kerugian, nasabah juga turut

menanggungnya sesuai proporsi kesepakatan. Perbedaan prinsip operasional ini berimplikasi pada kinerja keuangan bank-bank tersebut ketika menghadapi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Bank syariah dapat mempertahankan stabilitas pendapatan dan operasionalnya karena prinsip bagi hasil mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan oleh nasabah. Ketika terjadi kerugian, nasabah juga ikut menanggungnya, dan sebaliknya. Di sisi lain, bank konvensional mengalami penurunan kinerja karena pembayaran bunga tetap, sehingga nasabah yang terdampak pandemi mungkin tidak mampu membayar pokok dan bunga pinjaman, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan pendapatan bank dan biaya operasional yang normal berlanjut.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:

***H4 = Diduga Kinerja keuangan bank konvensional sesudah pandemi covid-19 lebih buruk dibandingkan dengan bank syariah.***

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan penggunaan data sekunder. Data Sekunder yaitu sebuah data yang sumbernya sudah ada dan data didapatkan secara tidak langsung. Sumber Data didapat dari informasi dan publikasian melalui pemerintah, lembaga, website, Bank Indonesia dan lain lain. Data yang dipergunakan sebuah data sekunder yang menggunakan data time series perbulan diawali pada bulan januari 2008 hingga desember 2020.

#### **B. Data dan Sumber Penelitian**

##### **1. Jenis Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat komparatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, dimana pengumpulan data menggunakan instrument penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif, dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini bersifat komparatif, dimana penelitian ini akan membandingkan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah sebelum dan sesudah pandemi covid-19 dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai indikator perbandingan. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio CAMEL.

##### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan kuartal perbankan konvensional dan perbankan syariah tahun 2019-2021. Data diperoleh dengan cara meramban situs resmi dari BEI melalui media internet yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan website resmi masing-masing bank. Waktu penelitian direncanakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

### **C. Varibel dan Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, mendefinisikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen rasio kinerja keuangan yang menggunakan rasio kesehatan bank sebagai indikator yang disebut rasio CAMEL.

#### **1. *Capital Adequacy Ratio***

Menurut Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007, CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva, baik yang bersifat administratif sebagaimana yang tercermin pada kewajiban yang sifatnya masih kontijen atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun yang tercantum dalam neraca. Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva menghasilkan risiko atau yang mengandung risiko. Semakin tinggi CAR

maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dan bank mampu membiayai operasional bank.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal} \times 100\%}{\text{ATMR}}$$

## 2. *Non-Performing Loan*

NPL merupakan rasio kredit bermasalah dengan total kredit. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah kurang dari 5%, sehingga Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus disediakan bank guna menutup kerugian yang ditimbulkan oleh aktiva produktif non-lancar (dalam hal ini kredit bermasalah) menjadi kecil. (Purwoko & Sudiyatno, 2013).

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit bermasalah} \times 100\%}{\text{Total Kredit}}$$

## 3. *Non-Performing Loan*

ROA mengukur efektivitas atau kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset yang dimiliki. ROA memberikan informasi tentang seberapa efisien sebuah bank sedang berjalan, karena menunjukkan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan (Mishkin, 2016). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum Pajak} \times 100\%}{\text{Rata-rata Total Aset}}$$

#### 4. Biaya Operasional Pendapatan Operasional

BOPO merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Bank yang efisien dalam menekan biaya operasionalnya dapat mengurangi kerugian akibat ketidakefisienan bank dalam mengelola usahanya sehingga meningkatkan laba (Arimi & Mahfud, 2012). Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia adalah 92%. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}} \times 100\%$$

#### 5. Loan to Deposit Ratio

Loan to deposit ratio atau LDR merupakan perbandingan total kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. Rasio ini akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dananya yang berasal dari masyarakat (berupa: giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka dan kewajiban segera lainnya) dalam bentuk kredit (Riyadi, 2015).

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total kredit kepada pihak ketiga bukan bank}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Rasio LDR yang tinggi menunjukkan likuiditas bank yang rendah sehingga kemungkinan bank tersebut mungkin berada dalam kondisi bermasalah juga besar. Jika rasio LDR rendah, hal tersebut menunjukkan bahwa bank dalam menyalurkan kredit kurang efektif sehingga kemungkinan

bank menghasilkan laba yang tinggi semakin rendah. Apabila rasio bank berada dalam standar yang telah ditetapkan oleh BI maka hal itu berarti bank telah efektif dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal pula.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Tingkat besaran statistik deskriptif berupa rata-rata (mean), nilai tengah (median), frekuensi terbanyak (mode), dan simpangan baku (*standard deviation*) (Sugiyono, 2015).

#### **Pengujian Hipotesis**

Metode pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah pandemi covid-19 memberikan perbedaan terhadap kinerja keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

#### **Pengujian menggunakan *Simple Paired t-test***

Uji *simple paired t-test* adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang berpasangan. Dalam konteks analisis data keuangan menggunakan software EViews, uji ini sering digunakan untuk menilai perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah suatu peristiwa tertentu, seperti pandemi COVID-19.

Kriteria di balik penggunaan uji *simple paired t-test* adalah sebagai berikut:

H0: tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok yang diuji. Dalam kasus ini, hipotesis nol bisa berbunyi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.

H1: terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok yang diuji. Dalam konteks ini, hipotesis alternatif mungkin menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.

Statistik Uji: Statistik uji yang digunakan dalam *simple paired t-test* adalah t-statistic. Statistik ini mengukur seberapa jauh rata-rata perbedaan antara dua kelompok, dibagi dengan standar deviasi perbedaan. Semakin besar nilai t-statistic, semakin signifikan perbedaan antara dua kelompok.

Nilai p: Nilai p menunjukkan tingkat signifikansi dari uji statistik. Nilai p yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05) menunjukkan bahwa menolak H0 dan menerima H1.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Statistik Deskriptif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di Indonesia, untuk mengetahui bank mana yang mampu bangkit sesudah pandemi yang telah berakhir selama lebih dari 2 tahun.

#### 1. Statistik Deskriptif Bank Konvensional Sebelum dan Sesudah Covid-19

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Bank Konvensional Sebelum dan Sesudah Covid-19**

Variabel		N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
CAR	Sebelum	20	17,47	23,46	20,35	1,90
	Sesudah	20	16,30	27,95	21,39	3,27
NPL	Sebelum	20	0,31	2,28	1,10	0,56
	Sesudah	20	0,27	0,76	0,83	0,27
ROA	Sebelum	20	0,98	4,00	2,83	0,89
	Sesudah	20	0,66	3,83	2,45	1,03
BOPO	Sebelum	20	58,90	89,25	71,92	8,44
	Sesudah	20	44,21	92,75	70,16	13,78
FDR	Sebelum	20	77,92	113,18	92,28	9,82
	Sesudah	20	62,88	102,96	83,73	10,13

Sumber: *data diolah, 2023*

Berdasarkan pengolahan data masing-masing rasio keuangan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebelum pandemi covid-19 dengan rentang periode tahun 2016 sampai dengan 2019 dan sesudah pandemi yang

memiliki periode 2020 sampai dengan 2023, dapat dihasilkan analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

Pada rasio CAR sebelum dan selama pandemi Covid-19, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian ( $N=20$ ) dengan hasil *mean* masing-masing yaitu sebelum pandemi 20,35 dan sesudah pandemi 21,39. Hal ini menandakan secara rata-rata perbankan konvensional mengalami kenaikan kecukupan modal untuk menampung risiko kerugian yang dialami dengan adanya peningkatan rasio CAR sebesar 1,04 (10,4%) dibandingkan sebelum terjadi pandemi.

Kemudian pada rasio NPF sebelum dan sesudah pandemi, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian ( $N=20$ ) dengan hasil *mean* masing-masing 1,10 dan 0,83. Hal ini menandakan secara rata-rata perbankan konvensional mengalami penurunan risiko kredit bermasalah setelah pandemi dengan adanya penurunan rasio NPF setelah pandemi sebesar 0,27 (2,7%) dibandingkan sebelum pandemi.

Dapat dilihat pada perbandingan rasio ROA sebelum dan sesudah pandemi, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian ( $N=20$ ) dengan hasil *mean* masing-masing 2,83 dan 2,45. Rata-rata rasio ROA yang mengalami penurunan 0,38 (3,8%) dibandingkan sebelum terjadi pandemi, hal tersebut menandakan bahwasannya terdapat rentabilitas pada perbankan konvensional setelah terjadinya pandemi.

Pada rasio BOPO sebelum dan selama pandemi Covid-19, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sebagai sampel penelitian ( $N=20$ ) dengan

hasil *mean* masing-masing 71,92 dan 70,16. Penurunan rasio BOPO sebesar 4,18% dapat menunjukkan bahwa rata-rata perbankan konvensional mengalami kenaikan efisiensi kinerja secara operasional setelah berakhirnya pandemi.

Selanjutnya, Rasio FDR sebelum dan selama pandemi, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian (N=20) dengan hasil *mean* masing-masing 92,28 dan 83,73. Adanya penurunan FDR sebesar 8,55 (8,55%) menandakan adanya penurunan pemberian kredit pada rata-rata perbankan konvensional sesudah pandemi.

## 2. Statistik Deskriptif Bank Konvensional Sebelum dan Sesudah Covid-19

**Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Covid-19**

Variabel		N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
CAR	Sebelum	20	12,35	33,35	23,55	6,56
	Sesudah	20	12,98	44,16	24,91	9,35
NPL	Sebelum	20	0,10	4,20	1,56	1,01
	Sesudah	20	0,05	4,71	0,96	1,10
ROA	Sebelum	20	0,02	1,79	1,12	0,55
	Sesudah	20	0,02	2,11	1,29	0,73
BOPO	Sebelum	20	81,21	99,12	88,95	5,47
	Sesudah	20	74,93	98,67	84,04	7,79
FDR	Sebelum	20	70,31	97,02	81,90	7,08
	Sesudah	20	40,72	90,54	74,02	13,24

Sumber: *data diolah, 2023*

Berdasarkan pengolahan data masing-masing rasio keuangan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebelum pandemi covid-19 dengan rentang periode tahun 2016 sampai dengan 2019 dan sesudah pandemi yang

memiliki periode 2020 sampai dengan 2023, dapat dihasilkan analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

Pada rasio CAR sebelum dan selama pandemi Covid-19, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian ( $N=20$ ) dengan hasil *mean* masing-masing yaitu sebelum pandemi 23,55 dan sesudah pandemi 24,91. Hal ini menandakan secara rata-rata perbankan syariah mengalami kenaikan kecukupan modal untuk menampung risiko kerugian yang dialami dengan adanya peningkatan rasio CAR sebesar 1,36 (13,6%) dibandingkan sebelum terjadi pandemi.

Kemudian pada rasio NPL sebelum dan sesudah pandemi, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian ( $N=20$ ) dengan hasil *mean* masing-masing 1,56 dan 0,96. Hal ini menandakan secara rata-rata perbankan syariah mengalami penurunan risiko kredit bermasalah setelah pandemi dengan adanya penurunan rasio NPL setelah pandemi sebesar 0,6 (6%) dibandingkan sebelum pandemi.

Dapat dilihat pada perbandingan rasio ROA sebelum dan sesudah pandemi, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian ( $N=20$ ) dengan hasil *mean* masing-masing 1,12 dan 1,29. Rata-rata rasio ROA yang mengalami peningkatan sebanyak 0.17 (1.7%) dibandingkan sebelum terjadi pandemi, hal tersebut menandakan bahwasannya rentabilitas mengalami penurunan pada perbankan syariah setelah terjadinya pandemi.

Pada rasio BOPO sebelum dan selama pandemi Covid-19, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sebagai sampel penelitian ( $N=20$ ) dengan

hasil *mean* masing-masing 88,95 dan 84,04. Penurunan rasio BOPO sebesar 4,19% dapat menunjukkan bahwa rata-rata perbankan syariah mengalami kenaikan efisiensi kinerja secara operasional setelah berakhirnya pandemi.

Selanjutnya, Rasio FDR sebelum dan selama pandemi, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian (N=20) dengan hasil *mean* masing-masing 81,90 dan 74,02. Adanya penurunan FDR sebesar 7,88 (7,88%) menandakan adanya penurunan pemberian kredit pada rata-rata perbankan syariah sesudah pandemi.

### 3. Statistik Deskriptif Bank Konvensional dan Syariah Sebelum Covid-19

**Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Bank Konvensional dan Syariah Sebelum Covid-19**

<b>Variabel</b>		<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
CAR	Konvensional	20	17,47	23,46	20,35	1,90
	Syariah	20	12,35	33,35	23,55	6,56
NPL	Konvensional	20	0,31	2,28	1,10	0,56
	Syariah	20	0,10	4,20	1,56	1,01
ROA	Konvensional	20	0,98	4,00	2,83	0,89
	Syariah	20	0,02	1,79	1,12	0,55
BOPO	Konvensional	20	58,90	89,25	71,92	8,44
	Syariah	20	81,21	99,12	88,95	5,47
FDR	Konvensional	20	77,92	113,18	92,28	9,82
	Syariah	20	70,31	97,02	81,90	7,08

Sumber: *data diolah, 2023*

Berdasarkan pengolahan data masing-masing rasio keuangan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dengan bank Syariah sebelum pandemi dengan rentang periode tahun 2016-2019, dapat dihasilkan analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

Pada rasio CAR bank konvensional dan bank syariah sebelum pandemi Covid19, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian (N=20) dengan hasil *mean* masing-masing 20,35 dan 23,55. Hal ini menandakan secara rata-rata CAR bank konvensional lebih rendah daripada bank syariah, artinya bank syariah memiliki kecukupan modal untuk menampung risiko kerugian yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional, rasio CAR bank syariah lebih tinggi 3,2 % dibandingkan dengan bank konvensional.

Selanjutnya, rasio NPL/NPF bank konvensional dan bank syariah sebelum pandemi, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian (N=20) dengan hasil *mean* masing-masing 1,10 dan 1,56. Hal ini menandakan secara rata-rata bank konvensional memiliki risiko kredit bermasalah dibandingkan dengan bank syariah, rasio NPL/NPF bank syariah lebih rendah 4,6 % dibandingkan bank konvensional.

Pada rasio ROA bank konvensional dan bank syariah sebelum pandemi covid-19, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian (N=20) dengan hasil *mean* masing-masing 2,83 dan 1,12. Hal ini menandakan rata-rata bank konvensional memiliki rentabilitas yang lebih baik dibandingkan bank syariah, rasio ROA bank konvensional lebih tinggi 17,1% dibandingkan dengan rentabilitas bank syariah.

Kemudian, dapat dilihat bahwa rasio BOPO bank konvensional dan bank syariah sebelum pandemi Covid-19, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sebagai sampel penelitian (N=20) dengan hasil *mean*

masing-masing 71,92 dan 88,95. Hal tersebut menandakan bahwa rata-rata bank konvensional memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah, Rasio BOPO bank konvensional lebih rendah 17,03 % dibandingkan dengan Rasio BOPO bank syariah.

Rasio LDR bank konvensional dan bank syariah sebelum pandemi Covid-19, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian (N=20) dengan hasil *mean* masing-masing 92,28 dan 81,90. Hal ini menandakan bahwa tingkat pemberian kredit bank konvensional lebih tinggi dibandingkan bank syariah. Rasio LDR bank konvensional lebih tinggi 10,38%.

#### 4. Statistik Deskriptif Bank Konvensional dan Syariah Sesudah Covid-19

**Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Bank Konvensional dan Syariah Sesudah Covid-19**

Variabel		N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
CAR	Konvensional	20	16,30	27,95	21,39	3,27
	Syariah	20	12,98	44,16	24,91	9,35
NPL	Konvensional	20	0,27	0,76	0,83	0,27
	Syariah	20	0,05	4,71	0,96	1,10
ROA	Konvensional	20	0,66	3,83	2,45	1,03
	Syariah	20	0,02	2,11	1,29	0,73
BOPO	Konvensional	20	44,21	92,75	70,16	13,78
	Syariah	20	74,93	98,67	84,04	7,79
FDR	Konvensional	20	62,88	102,96	83,73	10,13
	Syariah	20	40,72	90,54	74,02	13,24

Sumber: *data diolah, 2023*

Berdasarkan pengolahan data masing-masing rasio keuangan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dengan bank Syariah

sesudah pandemi dengan rentang periode tahun 2020-2023, dapat dihasilkan analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

Pada rasio CAR bank konvensional dan bank syariah sebelum pandemi Covid19, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian (N=20) dengan hasil *mean* masing-masing 21,39 dan 24,91. Hal ini menandakan secara rata-rata CAR bank konvensional lebih rendah daripada bank syariah, artinya bank syariah memiliki kecukupan modal yang lebih banyak untuk menampung risiko kerugian yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional, rasio CAR bank syariah lebih tinggi 3,52 % dibandingkan dengan bank konvensional.

Selanjutnya, rasio NPL/NPF bank konvensional dan bank syariah sebelum pandemi, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian (N=20) dengan hasil *mean* masing-masing 0,83 dan 0,96. Hal ini menandakan secara rata-rata bank syariah memiliki risiko kredit bermasalah lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional, rasio NPL/NPF bank syariah lebih tinggi 1,3 % dibandingkan bank konvensional.

Pada rasio ROA bank konvensional dan bank syariah sebelum pandemi covid-19, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian (N=20) dengan hasil *mean* masing-masing 2,45 dan 1,29. Hal ini menandakan rata-rata bank konvensional memiliki rentabilitas yang lebih baik dibandingkan bank syariah, rasio ROA bank konvensional lebih tinggi 11,6% dibandingkan dengan rasio ROA bank Syariah setelah berakhirnya pandemi.

Kemudian, dapat dilihat bahwa rasio BOPO bank konvensional dan bank syariah sebelum pandemi Covid-19, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian ( $N=20$ ) dengan hasil *mean* masing-masing 70,16 dan 84,04. Hal tersebut menandakan bahwa rata-rata bank konvensional memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah, Rasio BOPO bank konvensional lebih rendah 13,88 % dibandingkan dengan Rasio BOPO bank Syariah sesudah berakhirnya pandemi covid-19.

Rasio LDR bank konvensional dan bank syariah sebelum pandemi Covid-19, terdapat dua puluh data yang digunakan sebagai sampel penelitian ( $N=20$ ) dengan hasil *mean* masing-masing 83,73 dan 74,02. Hal ini menandakan bahwa tingkat pemberian kredit bank konvensional lebih tinggi dibandingkan bank Syariah setelah berakhirnya masa pandemi yang dibuktikan dengan tingkat rasio LDR bank konvensional yang lebih tinggi 9,71% daripada bank Syariah.

## **B. Analisis Data**

### **1. Pemilihan Model Data Panel**

Pemilihan model dalam sebuah penelitian dilakukan berdasarkan pengujian statistik. Setelah mendapatkan hasil estimasi dari *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*, pengujian yang dilakukan antara lain uji chow untuk memilih model terbaik antara *common effect model* atau *fixed effect model* dan uji hausman untuk memilih model terbaik antara *fixed*

*effect model* dan *random effect model* sehingga menghasilkan model pendekatan yang terbaik. Berikut hasil dari uji pemilihan model:

**Tabel 4.5 Hasil Uji Likelihood Ration (Chow Test) Bank Konvensional**

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	6.003268	(4,31)	0.0011
<i>Cross-section Chi-square</i>	22.943345	4	0.0001

Sumber: Eviews data diolah, 2023

Dari hasil pengujian diatas pada tabel diatas diperoleh nilai probabilitas *Cross Section F* sebesar 0,0011 dengan demikian nilai p-value lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan dari uji chow adalah menolak H0, sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 4.6 Hasil Uji Likelihood Ration (Chow Test) Bank Syariah**

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	5.445352	(4,31)	0.0019
<i>Cross-section Chi-square</i>	21.286873	4	0.0003

Sumber: Eviews data diolah, 2023

Dari hasil pengujian diatas pada tabel diatas diperoleh nilai probabilitas *Cross Section F* sebesar 0,0019 dengan demikian nilai p-value lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan dari uji chow adalah menolak H0, sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman yang bertujuan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*, atau uji yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat efek random di dalam panel data. Nilai yang harus diperhatikan pada uji hausman adalah nilai probabilitas dari *cross*

*section random*. Berikut ini merupakan hasil pengujian *correlated random effect*:

**Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman Bank Konvensional**

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	24.013072	4	0.0001

Sumber: Eviews data diolah, 2023

Dari hasil pengujian diatas pada tabel diatas diperoleh nilai *Cross-section random* adalah sebesar 0,0001 dengan demikian nilai p-value lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan dari uji chow adalah menolak H0, sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman Bank Syariah**

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	21.781409	4	0.0002

Sumber: Eviews data diolah, 2023

Dari hasil pengujian diatas pada tabel diatas diperoleh nilai *Cross-section random* adalah sebesar 0,0002 dengan demikian nilai p-value lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan dari uji chow adalah menolak H0, sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji LM tidak digunakan apabila pada uji Chow dan uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *Fixed Effect Model*. Uji LM dipakai manakala pada uji Chow menunjukkan model yang dipakai adalah *Common Effect Model*, sedangkan pada uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *Random Effect Model*. Maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir untuk menentukan model *Common Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antarvariabel independen. Dalam penelitian ini deteksi multikolinearitas akan dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika korelasi bivariat lebih besar dari 0,9 maka di dalam model terjadi multikolinearitas. Berikut ini merupakan tabel dari hasil pengujian multikolinearitas:

**Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas**

	<b>CAR</b>	<b>NPL</b>	<b>ROA</b>	<b>BOPO</b>	<b>LDR</b>
<b>CAR</b>	1	-0.272	0.612	-0.660	-0.674
<b>NPL</b>	-0.272	1	-0.668	0.709	0.710
<b>ROA</b>	0.612	-0.668	1	-0.804	-0.629
<b>BOPO</b>	-0.660	0.709	-0.884	1	0.753
<b>LDR</b>	-0.674	0.710	-0.629	0.753	1

Sumber: Eviews data diolah, 2023

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwasannya nilai dari setiap hubungan dari masing-masing variabel adalah  $< 0,85$ , maka data dalam peneltian ini dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

### b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterosdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterosdastisitas yaitu diantaranya dengan menggunakan uji *glejser*. Tingkat signifikan yang

digunakan adalah  $\alpha$  0,05 yang lazim digunakan dalam penelitian. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-1.709155	2.958847	-0.577642	0.5673
CAR	0.095262	0.065884	1.445914	0.1574
NPL	-0.549917	0.363453	-1.513038	0.1395
ROA	-0.114128	0.227042	-0.502675	0.6184
BOPO	0.004209	0.022102	0.190438	0.8501
LDR	0.013191	0.019055	0.692220	0.4935

Sumber: Eviews data diolah, 2023

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwasannya tingkat signifikansi yang terlihat dari nilai *probability* dari masing-masing variabel adalah  $> 0,05$ , maka data dalam peneltian ini dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Pengujian Hipotesis Pertama

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode statistika non-parametrik, yaitu menggunakan Uji *simple paired t-test*. Sebagaimana hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah; H1 = Diduga tidak ada perbedaan kinerja keuangan bank syariah antara sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19. Berikut analisis dan penjelasannya:

**Tabel 4.11 Hasil Uji Simple Paired t-Test Bank Syariah**

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>t-test</b>	<b>Value</b>	<b>Hipotesis</b>
CAR	40	0,59	0,282	Diterima
NPL/NPF	40	0,08	3,221	Diterima
ROA	40	0,39	0,731	Diterima
BOPO	40	0,02	5,323	Ditolak

FDR/LDR	40	0,02	5,493	Ditolak
---------	----	------	-------	---------

Sumber: Eviews data diolah, 2023

Berdasarkan pengujian uji *simple paired t-test* maka dapat diketahui hasil pengujian sebagai berikut:

Nilai *t-test* sebesar 0,59 pada rasio CAR perbankan syariah baik sebelum dan sesudah pandemi Covid-19  $> 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 diterima. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio CAR pada perbankan syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Nilai *t-test* sebesar 0,08 pada NPL/NPF perbankan syariah baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19  $> 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 diterima. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio NPL/NPF pada perbankan syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid.

Nilai *t-test* sebesar 0,39 pada ROA perbankan syariah baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19  $> 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 diterima. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio ROA pada perbankan syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid

Nilai *t-test* sebesar 0,02 pada rasio BOPO perbankan syariah baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19  $< 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio BOPO pada perbankan syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid.

Nilai *t-test* sebesar 0,02 pada FDR/LDR perbankan syariah baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19  $< 0,05$  yang menandakan dukungan akan  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio FDR/LDR pada perbankan syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid.

Berdasarkan rasio kinerja keuangan yang digunakan dan data yang sudah dianalisis dapat diketahui bahwa tiga (3) dari variabel menunjukkan dukungan akan diterima hipotesis pertama, sedangkan dua (2) variabel lainnya mendukung untuk menolak. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah diterima.

#### b. Pengujian Hipotesis Kedua

Sebagaimana hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah;  $H_2 =$  Diduga Kinerja keuangan bank konvensional sesudah pandemi covid-19 lebih buruk dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Berikut analisis dan penjelasannya:

**Tabel 4.12 Hasil Uji *Simple Paired t-Test* Bank Konvensional**

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b><i>t-test</i></b>	<b><i>Value</i></b>	<b><i>Hipotesis</i></b>
CAR	40	0,22	0,282	Diterima
NPL/NPF	40	0,12	3,221	Diterima
ROA	40	0,22	0,731	Diterima
BOPO	40	0,62	5,323	Diterima
FDR/LDR	40	0,01	5,493	Ditolak

Sumber: Eviews data diolah, 2023

Berdasarkan pengujian uji *simple paired t-test* maka dapat diketahui hasil pengujian sebagai berikut:

Nilai *t-test* sebesar 0,22 pada rasio CAR perbankan konvensional baik sebelum dan sesudah pandemi Covid-19  $> 0,05$  yang menandakan dukungan akan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio CAR sesudah pandemi covid-19 lebih buruk dibandingkan sebelum pandemi.

Nilai *t-test* sebesar 0,12 pada NPL/NPF perbankan konvensional baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19  $> 0,05$  yang menandakan dukungan akan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio NPL/NPF sesudah pandemi covid-19 lebih buruk dibandingkan sebelum pandemi.

Nilai *t-test* sebesar 0,22 pada ROA perbankan konvensional baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19  $> 0,05$  yang menandakan dukungan akan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio ROA sesudah pandemi covid-19 lebih buruk dibandingkan sebelum pandemi.

Nilai *t-test* sebesar 0,62 pada rasio BOPO perbankan konvensional baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19  $> 0,05$  yang menandakan dukungan akan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio BOPO sesudah pandemi covid-19 lebih buruk dibandingkan sebelum pandemi.

Nilai *t-test* sebesar 0,01 pada FDR/LDR perbankan syariah baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19  $< 0,05$  yang menandakan dukungan akan

H1 ditolak. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio BOPO sesudah pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan sebelum pandemi.

Berdasarkan rasio kinerja keuangan yang digunakan dan data yang sudah dianalisis dapat diketahui bahwa empat (4) dari variabel menunjukkan dukungan akan diterima hipotesis kedua, sedangkan satu (1) variabel lainnya mendukung untuk menolak. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah diterima.

#### c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Sebagaimana hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah; H3 = Diduga Kinerja keuangan bank konvensional sebelum pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. Berikut analisis dan penjelasannya:

**Tabel 4.13 Hasil Uji *Simple Paired t-Test* Bank Konvensional dan Syariah Sebelum Pandemi Covid-19**

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b><i>t-test</i></b>	<b><i>Value</i></b>	<b><i>Hipotesis</i></b>
CAR	40	0,02	2,42	Diterima
NPL/NPF	40	0,02	1,21	Diterima
ROA	40	0,001	0,71	Diterima
BOPO	40	0,012	0,13	Diterima
FDR/LDR	40	0,01	0,16	Diterima

Sumber: Eviews data diolah, 2023

Berdasarkan pengujian uji *simple paired t-test* maka dapat diketahui hasil pengujian sebagai berikut:

Nilai *t-test* sebesar 0,02 pada rasio CAR perbankan konvensional dan bank syariah sebelum pandemi Covid-19  $< 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1

diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio CAR sebelum pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan dengan bank Syariah.

Nilai *t-test* sebesar 0,02 pada rasio NPL/NPF perbankan konvensional dan bank syariah sebelum pandemi Covid-19  $< 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio NPL/NPF sebelum pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan dengan bank Syariah.

Nilai *t-test* sebesar 0,001 pada rasio ROA perbankan konvensional dan bank syariah sebelum pandemi Covid-19  $< 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio ROA sebelum pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan dengan bank Syariah.

Nilai *t-test* sebesar 0,012 pada rasio BOPO perbankan konvensional dan bank syariah sebelum pandemi Covid-19  $< 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio BOPO sebelum pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan dengan bank Syariah.

Nilai *t-test* sebesar 0,01 pada rasio FDR/LDR perbankan konvensional dan bank syariah sebelum pandemi Covid-19  $< 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio FDR/LDR sebelum pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan dengan bank Syariah.

Berdasarkan rasio kinerja keuangan yang digunakan dan data yang sudah dianalisis dapat diketahui bahwa seluruh variabel menunjukkan dukungan akan diterimanya hipotesis ketiga. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

#### d. Pengujian Hipotesis Keempat

Sebagaimana hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah; H4 = Diduga Kinerja keuangan bank konvensional sesudah pandemi covid-19 lebih buruk dibandingkan dengan bank syariah. Berikut analisis dan penjelasannya:

**Tabel 4.14 Hasil Uji *Simple Paired t-Test* Bank Konvensional dan Syariah Sebelum Pandemi Covid-19**

Variabel	N	<i>t-test</i>	<i>Value</i>	<i>Hipotesis</i>
CAR	40	0,26	2,42	Diterima
NPL/NPF	40	0,02	1,21	Diterima
ROA	40	0,88	0,71	Ditolak
BOPO	40	0,02	0,13	Diterima
FDR/LDR	40	0,67	0,16	Ditolak

Sumber: Eviews data diolah, 2023

Berdasarkan pengujian uji *simple paired t-test* maka dapat diketahui hasil pengujian sebagai berikut:

Nilai *t-test* sebesar 0,26 pada rasio CAR perbankan konvensional dan bank syariah sesudah pandemi Covid-19  $< 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio CAR sesudah pandemi Covid-19 lebih buruk dibandingkan dengan bank Syariah.

Nilai *t-test* sebesar 0,02 pada rasio NPL/NPF perbankan konvensional dan bank syariah sesudah pandemi Covid-19  $< 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio NPL/NPF sesudah pandemi Covid-19 lebih buruk dibandingkan dengan bank Syariah.

Nilai *t-test* sebesar 0,88 pada rasio ROA perbankan konvensional dan bank syariah sesudah pandemi Covid-19  $> 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 ditolak. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio ROA sesudah pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan dengan bank Syariah.

Nilai *t-test* sebesar 0,02 pada rasio BOPO perbankan konvensional dan bank syariah sesudah pandemi Covid-19  $< 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio BOPO sesudah pandemi Covid-19 lebih buruk dibandingkan dengan bank Syariah.

Nilai *t-test* sebesar 0,67 pada rasio FDR/LDR perbankan konvensional dan bank syariah sesudah pandemi Covid-19  $> 0,05$  yang menandakan dukungan akan H1 diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio FDR/LDR sesudah pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan dengan bank Syariah.

Berdasarkan rasio kinerja keuangan yang digunakan dan data yang sudah dianalisis dapat diketahui bahwa terdapat tiga (3) variabel yang menunjukkan dukungan akan diterimanya hipotesis keempat, sedangkan dua (2) variabel

lainnya memberikan dukungan untuk menolak hipotesis keempat. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Syariah Sebelum masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji *simple paired t-test*, nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk rasio CAR, NPL/NPF, dan ROA perbankan syariah baik sebelum maupun sesudah pandemi COVID-19, memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan berdasarkan ketiga rasio tersebut pada perbankan syariah sebelum pandemi COVID-19. Namun, untuk rasio BOPO dan FDR/LDR perbankan syariah menunjukkan nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 untuk kedua rasio tersebut ditolak. Artinya, terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio BOPO dan FDR/LDR pada perbankan syariah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.

Dengan demikian, dari lima variabel yang dianalisis, tiga variabel menunjukkan dukungan untuk menerima hipotesis pertama, yaitu bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan perbankan syariah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Namun, dua variabel lainnya menunjukkan dukungan untuk menolak hipotesis pertama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima dengan catatan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan

berdasarkan rasio BOPO dan FDR/LDR pada perbankan syariah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.

Sebelum pandemi Covid-19, perbandingan kinerja keuangan antara perbankan konvensional dan syariah menunjukkan pola yang menarik, menonjolkan kekuatan dan tantangan masing-masing model bisnis. Pertama-tama, perbankan konvensional cenderung memiliki aset yang lebih besar daripada perbankan syariah. Ini terjadi karena perbankan konvensional telah ada lebih lama dan telah berhasil membangun infrastruktur yang kuat di berbagai pasar keuangan. Sebaliknya, perbankan syariah, meskipun muncul lebih belakangan, juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia.

Kedua, dalam hal profitabilitas, perbankan konvensional sering kali mencatatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh akses yang lebih luas terhadap berbagai jenis produk keuangan, termasuk bunga dari pinjaman dan investasi di pasar modal. Di sisi lain, perbankan syariah mengandalkan bagi hasil sebagai sumber utama pendapatan, yang kadang-kadang dapat menghasilkan margin keuntungan yang lebih rendah.

Dalam hal rasio kredit bermasalah, kedua jenis perbankan biasanya menunjukkan kualitas portofolio kredit yang baik sebelum pandemi. Namun, perbankan syariah mungkin memiliki rasio kredit bermasalah yang sedikit lebih tinggi karena risiko kredit yang berbeda terkait dengan pembiayaan syariah. Hal

ini dapat disebabkan oleh model pembiayaan syariah yang berbasis pada pembagian risiko antara bank dan nasabah.

Hal tersebut disebabkan karena perbankan syariah tunduk pada aturan syariah yang ketat dalam operasinya, sementara perbankan konvensional tunduk pada regulasi keuangan yang berlaku secara umum. Meskipun demikian, kerangka regulasi untuk perbankan syariah biasanya telah dikembangkan dan diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwasannya perbandingan kinerja keuangan antara perbankan konvensional dan syariah dapat dilihat dari berbagai rasio keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-performing Loan* (NPL), *Return on Assets* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Pertama, rasio CAR adalah indikator penting untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko. Pada umumnya, perbankan konvensional dan syariah menunjukkan rasio CAR yang sehat sebelum pandemi, tetapi perbankan syariah cenderung memiliki CAR yang sedikit lebih tinggi karena prinsip syariah mendorong penggunaan modal yang lebih konservatif.

*Non-performing loan* (NPL) juga merupakan indikator kunci yang mengukur efisiensi perbankan dalam mengelola bunga. Perbankan konvensional sering kali memiliki NPL yang lebih tinggi daripada perbankan syariah karena struktur produknya yang lebih beragam. Namun, perbankan syariah cenderung

memiliki NPL yang stabil karena fokus pada prinsip bagi hasil yang mengurangi risiko bunga.

*Return on Assets* (ROA) mengukur profitabilitas suatu bank relatif terhadap total aset yang dimilikinya. Sebelum pandemi, perbankan konvensional biasanya memiliki ROA yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh akses yang lebih luas ke berbagai produk dan layanan, serta investasi yang lebih beragam.

Kemudian, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mencerminkan efisiensi operasional suatu bank. Perbankan syariah cenderung memiliki BOPO yang lebih tinggi daripada perbankan konvensional karena struktur biaya yang berbeda, termasuk biaya kepatuhan syariah dan pendidikan bagi karyawan. Namun, perbankan syariah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya.

Selanjutnya, Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang mengukur seberapa besar pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan simpanan yang diterimanya. Sebelum pandemi, LDR perbankan konvensional umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan syariah, menunjukkan tingkat pemanfaatan dana yang lebih tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh akses yang lebih luas ke pasar interbank dan instrumen investasi yang lebih beragam.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa perbandingan kinerja keuangan antara perbankan konvensional dan syariah tidak bisa disederhanakan hanya

dengan melihat rasio-rasio tersebut. Banyak faktor lain seperti risiko pasar, manajemen risiko, dan kondisi ekonomi juga perlu dipertimbangkan. Selain itu, karakteristik unik dari masing-masing jenis perbankan juga berdampak pada kinerja keuangan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan konteks yang tepat untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang perbandingan kinerja keuangan antara perbankan konvensional dan syariah sebelum masa pandemi COVID-19.

Kesimpulannya, perbandingan kinerja keuangan perbankan konvensional dan syariah sebelum pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kedua jenis perbankan memiliki kekuatan dan tantangan masing-masing. Sementara perbankan konvensional umumnya memiliki aset dan profitabilitas yang lebih besar, perbankan syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan kualitas portofolio kredit yang baik. Sinergi antara kedua jenis perbankan tersebut dapat menghasilkan solusi keuangan yang lebih holistik dan inklusif bagi masyarakat.

## **2. Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Syariah Sesudah masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan hasil uji t-test, nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk rasio CAR, NPL/NPF, ROA, dan BOPO pada perbankan konvensional baik sebelum maupun sesudah pandemi COVID-19, memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa terdapat dukungan untuk menerima hipotesis kedua, yang menyatakan bahwa kinerja keuangan bank konvensional

berdasarkan keempat rasio tersebut lebih buruk setelah pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelumnya.

Namun, untuk rasio FDR/LDR pada perbankan syariah, nilai p-value yang diperoleh adalah lebih kecil dari 0,05. Ini menandakan bahwa terdapat dukungan untuk menolak hipotesis kedua, yang berarti kinerja keuangan bank konvensional berdasarkan rasio FDR/LDR sesudah pandemi COVID-19 lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Dengan demikian, dari lima variabel yang dianalisis, empat variabel menunjukkan dukungan untuk menerima hipotesis kedua, sementara satu variabel menunjukkan dukungan untuk menolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima, dengan catatan bahwa kinerja keuangan bank konvensional memburuk setelah pandemi COVID-19 berdasarkan rasio CAR, NPL/NPF, ROA, dan BOPO, namun kinerja keuangan bank konvensional membaik berdasarkan rasio FDR/LDR.

Pasca masa pandemi COVID-19, perbandingan kinerja keuangan antara perbankan konvensional dan syariah dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan beberapa rasio kinerja keuangan kunci, Pertama, rasio CAR merupakan indikator penting yang mengukur kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko. Meskipun perbankan syariah cenderung memiliki CAR yang sedikit lebih tinggi karena prinsip syariah mendorong penggunaan modal yang lebih konservatif, pasca pandemi COVID-19, kedua jenis perbankan mungkin

mengalami peningkatan kebutuhan modal untuk mengatasi dampak krisis ekonomi. Ini bisa mengakibatkan peningkatan rasio CAR secara keseluruhan.

Lalu, rasio NPL menggambarkan kualitas aset bank dengan mengukur persentase pinjaman yang tidak produktif dari total pinjaman. Pasca pandemi, keduanya mungkin mengalami peningkatan NPL karena tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis. Namun, perbankan syariah mungkin memiliki strategi risiko yang lebih konservatif, yang dapat mengakibatkan NPL yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Kemudian rasio ROA adalah ukuran profitabilitas suatu bank relatif terhadap total aset yang dimilikinya. Meskipun pandemi dapat berdampak negatif pada ROA keduanya, perbankan konvensional cenderung memiliki ROA yang lebih tinggi karena akses yang lebih luas ke berbagai produk dan layanan.

Rasio BOPO mencerminkan efisiensi operasional bank dengan mengukur rasio antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Pasca pandemi, perbankan syariah mungkin menunjukkan BOPO yang lebih tinggi karena struktur biaya yang berbeda, tetapi keduanya mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola biaya operasional yang meningkat akibat perubahan dalam operasional bisnis.

Sedangkan FDR adalah rasio yang mengukur seberapa besar pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan simpanan yang diterimanya. Pasca pandemi, perbankan mungkin mengalami penurunan FDR karena adanya

penurunan permintaan kredit atau peningkatan simpanan masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi.

Secara keseluruhan, pasca pandemi Covid-19, baik bank konvensional maupun bank syariah kemungkinan akan menghadapi tantangan yang serupa dalam mengelola kinerja keuangan mereka. Namun, perbankan syariah mungkin menunjukkan kestabilan yang sedikit lebih besar dalam beberapa rasio karena pendekatan risiko yang lebih konservatif. Evaluasi kinerja keuangan secara komprehensif diperlukan untuk memahami dampak pandemi Covid-19 terhadap kedua jenis perbankan secara menyeluruh.

### **3. Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Syariah**

Berdasarkan hasil uji t-test, nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk semua rasio kinerja keuangan yang dianalisis, baik itu CAR, NPL/NPF, ROA, BOPO, maupun FDR/LDR, pada perbankan konvensional dan syariah sebelum pandemi COVID-19, memiliki nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat dukungan untuk menerima hipotesis ketiga, yang menyatakan bahwa kinerja keuangan bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah sebelum pandemi COVID-19 berdasarkan semua rasio yang diukur.

Dengan demikian, berdasarkan rasio kinerja keuangan yang digunakan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Ini menegaskan bahwa kinerja keuangan bank konvensional secara keseluruhan lebih baik daripada bank syariah sebelum masa

pandemi COVID-19, berdasarkan CAR, NPL/NPF, ROA, BOPO, dan FDR/LDR.

Namun, penting untuk diingat bahwa evaluasi kinerja keuangan suatu bank tidak hanya dapat diukur melalui rasio keuangan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti struktur modal, manajemen risiko, dan strategi bisnis. Oleh karena itu, interpretasi hasil perlu dilakukan dengan cermat dan disertai dengan analisis yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang kinerja keuangan bank konvensional dan syariah sebelum pandemi COVID-19.

Sebagaimana hipotesis ketiga yang dibuktikan dengan hasil analisis menggunakan uji t-test, nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat dukungan untuk menerima hipotesis keempat, yang menyatakan bahwa kinerja keuangan bank konvensional lebih buruk dibandingkan dengan bank syariah setelah pandemi Covid-19 berdasarkan tiga dari lima rasio kinerja keuangan yang diukur, yaitu CAR, NPL/NPF, dan BOPO. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 pada ketiga rasio tersebut.

Namun, untuk dua rasio lainnya, yaitu ROA dan FDR/LDR, hasil uji t-test menunjukkan bahwa terdapat dukungan untuk menolak hipotesis keempat. Ini berarti bahwa kinerja keuangan bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah setelah pandemi COVID-19 berdasarkan rasio ROA dan FDR/LDR, karena nilai p-value yang lebih besar dari 0,05.

Dengan demikian, dari lima variabel yang dianalisis, tiga variabel menunjukkan dukungan untuk menerima hipotesis keempat, sementara dua variabel lainnya memberikan dukungan untuk menolak hipotesis keempat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima dengan catatan bahwa kinerja keuangan bank konvensional lebih buruk dibandingkan dengan bank syariah setelah pandemi COVID-19 berdasarkan CAR, NPL/NPF, dan BOPO, namun lebih baik berdasarkan ROA dan FDR/LDR.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Kinerja keuangan dalam penelitian ini terdiri dari *capital adequacy ratio* (CAR), *non-performing loan/finance* (NPL/NPF), *return on asset* (ROA), beban pendapatan operasional dan pendapatan operasional (BOPO) dan *loan/finance deposit ratio* (LDR/FDR). Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji *simple paired t-test*, perbandingan kinerja keuangan antara perbankan konvensional dan syariah sebelum masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan berdasarkan rasio CAR, NPL/NPF, dan ROA pada perbankan syariah. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan berdasarkan rasio BOPO dan FDR/LDR pada perbankan syariah. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, dengan catatan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan berdasarkan rasio BOPO dan FDR/LDR pada perbankan syariah. Sebelum pandemi COVID-19, perbandingan kinerja keuangan antara perbankan konvensional dan syariah menunjukkan bahwa perbankan konvensional cenderung memiliki aset dan profitabilitas yang lebih besar, sementara perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang

signifikan dan kualitas portofolio kredit yang baik. Meskipun demikian, perbankan syariah memiliki BOPO yang lebih tinggi dan LDR yang lebih rendah daripada perbankan konvensional.

2. Berdasarkan hasil uji t-test, kinerja keuangan bank konvensional menunjukkan penurunan setelah pandemi COVID-19 berdasarkan rasio CAR, NPL/NPF, ROA, dan BOPO, sementara rasio FDR/LDR menunjukkan peningkatan. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima, dengan catatan bahwa kinerja keuangan bank konvensional memburuk berdasarkan empat dari lima variabel yang dianalisis. Pasca pandemi COVID-19, perbandingan kinerja keuangan antara perbankan konvensional dan syariah menggambarkan potret yang kompleks. Meskipun perbankan syariah menunjukkan stabilitas yang lebih baik pada beberapa rasio, tantangan dalam mengelola kinerja keuangan tetap ada bagi kedua jenis perbankan.
3. Berdasarkan hasil uji t-test, terdapat dukungan untuk menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kinerja keuangan bank konvensional lebih baik daripada bank syariah sebelum pandemi Covid-19, berdasarkan semua rasio yang diukur, yaitu CAR, NPL/NPF, ROA, BOPO, dan FDR/LDR. Hipotesis keempat juga diterima, menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank konvensional lebih buruk dibandingkan dengan bank syariah setelah pandemi covid-19 berdasarkan CAR, NPL/NPF, dan BOPO, tetapi lebih baik berdasarkan ROA dan FDR/LDR.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh strategi manajemen risiko yang diadopsi oleh bank konvensional dan syariah terhadap kinerja keuangan mereka sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Faktor-faktor seperti kebijakan peminjaman, diversifikasi portofolio, dan pengelolaan risiko kredit dapat dievaluasi untuk memahami dampaknya terhadap rasio kinerja keuangan yang diukur.
2. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kinerja rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Loan to Deposit Ratio (FDR/LDR) pada perbankan syariah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Aspek-aspek seperti struktur biaya, efisiensi operasional, dan kebijakan pendanaan dapat dipertimbangkan untuk memahami perbedaan kinerja antara kedua jenis bank.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dalam kinerja keuangan bank konvensional dan syariah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan moneter, dan perubahan perilaku konsumen dapat dievaluasi untuk memahami dampaknya terhadap kinerja keuangan kedua jenis bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisyah, al faqir. (2021). Kinerja Sektor Perbankan selama 2020 Terkontraksi Akibat Pandemi Covid-19. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4458547/kinerja-sektor-perbankanselama-2020-terkontraksi-akibat-pandemi-covid-19>.
- Arimi, M., & Mahfud, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi Pada Bank Umum yang Listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010). *Diponegoro Journal of Management*.
- Ascarya. (2015). Akad & Produk Bank Syariah. PT Raja Grafindo. Bhatia, R., & Gupta, I. (2018). Financial Performance of Banks in India by CAMEL Model: A Study. *Prestige International Journal of Management and Research*, 11R(1/2), 1–9.
- Budisantoso, T., & Nuritomo. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat.
- Demetrin, D. V. (2019). *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia* (Sebuah Studi Komparatif). 1–14.
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Erica, D. (2018). Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk. *Ecodemica*, 2(1), 117–124. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/2911>
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Fahmi, I. (2015). *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. (Jakarta). Mitra Wacana Media.
- Farild, M., Bachtiar, F., Wahyudi, & Jannah, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan PT BNI syariah tbk sebelum dan pada saat Pandemi Covid-19. *ASSETS*, 11(1), 88–95.
- Fitriani, P. D. (2020). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 113–124.
- Freeman, R. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Fusva, A., Dean, D., Suhartanto, D., Syarief, M. E., Arifin, A. Z., Suhaeni, T., & Rafdinal, W. (2020). Loyalty formation and its impact on financial performance of Islamic banks – evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0258>

- Golovkova, A., Eklof, J., Malova, A., & Podkorytova, O. (2019). Customer satisfaction index and financial performance: a European cross-country study. *International Journal of Bank Marketing*, 37(2), 479–491. <https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2017-0210>
- Hardianti, D., & Saifi, M. (2018). Analisis Perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013 – 2016). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 60(2), 10–18.
- Harmono. (2017). *Manajemen Keuangan*. Bumi Aksara.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCIJournal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298–309. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1594>
- Ilhami, & Thamrin, H. (2021). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Joel, siegel G., & Shim, J. (1994). *Kamus istilah akuntansi*. Elex Media Komputindo.
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Grafindo Persada.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Ledhem, M. A., & Mekidiche, M. (2020). Economic growth and financial performance of Islamic banks : a CAMELS approach. *Islamic Economics Studies*, 28(1), 47–62. <https://doi.org/10.1108/IES-05-2020-0016>
- Ltifi, M., Hikkerova, L., Aliouat, B., & Gharbi, J. (2016). The determinants of the choice of Islamic banks in Tunisia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(5), 710–730.
- Majeed, M. T., & Zainab, A. (2018). Sharia'h practice at Islamic banks in Pakistan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 274–289.

- Marettha, A., Astuti, D. S. P., & Kristianto Djoko. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15, 389–400.
- Mishkin, F. . (2016). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Columbia University.
- Munawir, S. (2010). *Analisis Informasi Keuangan*. Liberty.
- Munir, A. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 9(1), 56–68.
- Nasution, M. S., & Kamal, H. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah dan Konvensional Pra dan Pasca Covid-19. *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(1), 29–38.
- Nurdiwaty, D., & Ayu, D. (2019). Perbandingan Kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional di bursa efek Indonesia. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 4(1), 29–39.
- OJK Prediksi Risiko Kredit Macet Masih Menanjak. (2021). Cnn Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210226150445-78-611349/ojkprediksi-risiko-kredit-macet-masih-menajak>
- Pratiwi, N., & Alita, P. F. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan syariah dengan Perbankan Konvensional di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(1), 103–112. <http://repository.unp.ac.id/16501/>
- Pringgabayu, D., Afgani, K. F., & Ricederia, A. (2021). Perbedaan NPF dan FDR Bank Muamalat antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 57–69.
- Purwoko, D., & Sudiyatno, B. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi Empirik Pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*.
- Putri, A. M., & Iradianty, A. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional 2015-2019. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(8), 1103–1117. <http://ejournalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/125/69>
- Raharjo, T. H., Prasetyo, I., & Kristina, L. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan BPR dan BPRS di Jawa Tengah Selama Pandemi Covid-19. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen Dan Akuntansi*, 13(2), 233–250.

- Rahmawati, Y., Salim, M. A., & Priyono, A. A. (2021). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK). *E-Journal Riset Manajemen*, 2021, 1–11.
- Rashid, A., Yousaf, S., & Khaleequzzaman, M. (2017). Does Islamic banking really strengthen financial stability? Empirical evidence from Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 130–148. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2015-0137>.
- Riftiasari, D., & Sugiarti. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Bank BCA Konvensional dan Bank BCA syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*, 33(2), 78–86.
- Riyadi, S. (2015). *Banking Assets and Liability Management*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rosiana, D., & Triaryati, N. (2016). Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah Di Indonesia. 5(2), 956–984.
- San-Jose, L., & Cuesta, J. (2019). Are Islamic banks different? The application of the Radical Affinity Index. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(1), 2–29. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0192>
- Setyawati, I., Suroso, S., Suryanto, T., & Nurjannah, D. S. (2017). Does financial performance of Islamic banking is better? Panel data estimation. *European Research Studies Journal*, 20(2A), 592–606. <https://doi.org/10.35808/ersj/661>
- Sudarsono, H. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Eksoria.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Suharto, U. (2018). Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 131–138. <https://doi.org/10.1108/IMEFM08-2016-0109>
- Sujarweni, W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sullivan, V. S., & Widoatmodjo, S. (2021). *Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Selama Pandemi (Covid-19)*. III(1), 257–266.

- Sutrisno, S., Panuntun, B., & Adristi, F. I. (2020). The Effect Of Covid-19 Pandemic on the Performance of Islamic Bank in Indonesia. *Equity*, 23(2), 125–136. <https://doi.org/10.34209/equ.v23i2.2245>
- Syahyunan. (2015). *Manajemen Keuangan (Perencanaan, Analisis, dan Pengendalian Keuangan)*. USU Press.
- Thayib, B., Murni, S., & Maramis, J. B. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (EMBA)*, 5(2), 1759–1769. <https://doi.org/10.47080/progress.v2i2.615>
- Tho'in, M. (2018). The Effect of Sharia Principles Application and Service Againsts Customer Satisfaction of Sharia Financial Services Cooperative In Central Java. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2(1).
- Triyanto, S. adi, & Nuni, O. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja keuangan Antara Perbankan Konvensional Dengan Perbankan Syariah di Jawa Barat (Studi Kasus Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri). *Tasyri': Jurnal Mu'amalah Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 37–51.
- Umardani, D., & Muchlish, A. (2016). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 9(1), 129–156.
- Wahyuni, M., & Efriza, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, 1(2), 66–74.
- Yasin, A., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan pada Pandemi Covid-19. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 9(2), 142–152.
- Yunawati, S. (2019). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Umum Milik Negara Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Al-Buhuts*, 15(2), 121–130. <https://doi.org/10.30603/ab.v15i2.1104>.